



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 51 -K / PM.I-07 / AD / VII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hartono
Pangkat / Nrp : Sertu / 21050190260583
J a b a t a n : Dansintel
Kesatuan : Yonif 614/Raja Pandita
Tempat/ tgl lahir : Grobogan (Jateng), 17 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Desa Belaian
Kecamatan Malinau Utara Kabupaten
Malinau Utara Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

**Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari
Denpom VI/1 Samarinda
Nomor : BP.14/A/III/2012 Bulan Maret 2012.**

**Memperhatikan: . Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danbrigif 24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor :
Kep/ 08 /V/2012 tanggal 28 Mei 2012.**

**. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/
K/AD/I-07/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012.**

**3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor :
Tap/109/PM.I-07/AD/ VII/2012 tanggal 24 Juli 2012
tentang Penunjukan Hakim.**

**4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/109/
PM.I-07/AD/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Hari
Sidang.**

**5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.**

**6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.**

**Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/26/K/AD/ I-07/VII/2012 tanggal
04 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.**

**2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan-keterangan para saksi di bawah
sumpah.**

**Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer , mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : 5 (lima) bulan.

Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/RHS/ RM-RSU/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Tamu penginapan Harapan Kita.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara pribadi dan hukum, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan/ pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012. .
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah dan Terdakwa di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 bertempat di tempat kost teman Terdakwa di Karang Anyar Kodya Tarakan di Jl. Agatis Tanjung Selor, di Penginapan Harapan Kita Jl. Jenderal Sudirman Tanjung Selor dan di hotel Asoi Jl. Jenderal Sudirman Tanjung Selor Kalimantan Timur, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK tahun 2005 Rindam VI/MIW, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 613/Rja selama 1 (satu) tahun kemudian dimutasi ke Yonif 614/Rjp[pada tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan pangkat .

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Lutfi Umikhotimah (Saksi-1) melalui telepon seluler, pada sat Saksi-1 akan mengirim SMS ke teman Saksi-1, tetapi justru terkirim ke nomor HP Terdakwa, sehingga terjadi percakapan yang berlanjut ke hubungan perkenalan dan pada tahun 2007 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-1 pada bulan Oktober 2007 pada saat Saksi-1 pergi ke Tarakan, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Pelabuhan SDF Tarakan saat menjemput Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kost teman Terdakwa di Karang Anyar Kodya Tarakan, pada saat dibonceng Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa dari belakang.

d. Bahwa di temp[at kost teman Terdakwa, Saksi-1 berbincang-bincang dengan Terdakwa, namun tak lama kemudian Terdakwa mencium tangan dan kening Saksi-1, lalu mengakjak Saksi-1 untuk bercumbu, awalnya Saksi-1 menolak, namun karena Terdakwa memaksa dan berjanji akan akan menikahi akhirnya Saksi-1 menerima ajakan tersebut sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar kost tersebut dalam keadaan terkunci dan lampu kamar tidak menyala atau dimatikan oleh Terdakwa, karena keadaan kost tersebut ramai.

e. Bahwa Terdakwa pernah bercumbu dengan Saksi-1, yaitu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009, saat Terdakwa pergi jalan-jalan dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 18.00 Wita saat melintas di Jl. Agatis Tanjung Selor Kalimantan Timur Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan gedung yang sedang dibangun dan saat itu dalam keadaan sepi, lalu di atas sepeda motor Terdakwa mencumbu Saksi-1 selam lebih kurang 10 (sepuluh) menit.

f. Bahwa pada tanggal 10 sampai tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa di penginapan Harapan Kita Jl. Jenderal Sudirman Tanjung Selor, pada saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap bersama temannya yang bernama Sertu Agus Rokhim.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 datang dan bertemu dengan Terdakwa di Lobi Penginapan yang saat itu sedang bersama Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 untuk mengganti oli sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengajak masuk Saksi-1 ke dalam salah satu kamar penginapan yang telah dipesan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berada di dalam kamar, tiba-tiba Saksi-3 kembali untuk mengambil dompetnya yang tertinggal di dalam kamar penginapan tersebut sehingga keberadaan Saksi-1 dengan Terdakwa di dalam kamar diketahui oleh Saksi-3..

h. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Asoi Jl. Jenderal Sudirman Tanjung Selor Kalimantan Timur, Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2010 bertempat di Hotel Asoi dan Saksi-1 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

i. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi-1 sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan sejak tahun 2007 Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 hal itu diketahui oleh orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Munawar Arifin (Saksi-2), kemudian Saaksi-2 juga pernah menemui Terdakwa di Yonif 614/Rjp untuk menanyakan masalah pernikahannya dengan Saksi-1, namun pada suatu waktu Saksi-2 ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 0910/MIn Kapten Inf Pramono yang intinya memberitahukan kalau Terdakwa akan menikah dengan orang lain.

j. Bahwa Saksi-1 merasa keberatan dengan tindakan Terdakwa yang akan menikah dengan orang lain, sehingga Saksi-1 menuntut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan melaporkan Terdakwa kepada Kasi Intel Brigif 24/BC pada bulan Agustus 2011 dan menurut keterangan Kasi Intel Brigif 24/BC kalau Terdakwa akan diproses setelah lebaran.

k. Bahwa Terdakwa terakhir kali menghubungi Saksi-1 melalui HP pada tanggal 6 Oktober 2011 dan meminta Saksi-1 untuk mencabut laporannya di POM,

kemudian pada tanggal 7 Oktober 2011 Terdakwa bersama seorang perwira yang tidak Saksi-1 kenal datang ke rumah Saksi-1 untuk bermusyawarah namun karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi-1 akhirnya tidak ada hasil mufakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pada saat Saksi-1 diperiksa untuk yang ketiga kalinya, Saksi-1 meminta kepada petugas penyidik untuk mencabut laporan Saksi-1, atas kesadarannya sendiri tanpa ada yang mempengaruhi, mengingat Saksi-1 sudah akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya dan Saksi-1 sudah tidak keberatan lagi dan itu saya buktikan dengan surat pernyataan tidak keberatan bermaterai 6000 dan surat pernyataan damai dengan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Rokhim
Pangkat/NRP : Sertu/21050190750883
Jabatan : Bamak Kipan A Yonif 614/Rjp
Kesatuan : Yonif 614/Rjp
Tempat/tgl lahir: Kediri, 7 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 614/Rjp Desa Belarai Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kaltim.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family, dan hanya sebatas hubungan teman kerja.

. Bahwa pada tanggal 10 Januari tahun 2009 Saksi pernah diajak oleh Terdakwa pergi ke Tanjung Selor untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah (Sdr. Munawar Arifin) dan menginap disebuah penginapan Harapan Kita dan tidur satu kamar bersama Terdakwa di kamar pada Lantai-2 Ujung yang nomor kamarnya Saksi lupa.

. Bahwa pada saat Saksi menginap di Hotel Harapan Kita, pada hari Minggu pagi sekira pukul 09.00 Wita Saksi melihat Saksi-1 Lutfi Umikhotimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Hotel Harapan Kita untuk menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengganti Oli Sepeda Motor karena Terdakwa akan menemui Saksi Lutfi Umikhotimah di lobi/ruang tamu Hotel Harapan Kita, kemudian Saksi berangkat untuk mengganti oli sepeda motor.

4. Bahwa setelah Saksi sampai di depan bengkel motor, Saksi lupa tidak membawa dompet, kemudian Saksi kembali ke Hotel Harapan Kita untuk mengambil dompet Saksi di kamar Hotel tersebut, setelah sampai di Hotel Terdakwa mengambilkan dompet milik Saksi di kamar dan Saksi Lutfi Umikhotimah masih berada di Lobi Hotel, dan setelah dompet Saksi diambilkan oleh Terdakwa dari kamar Hotel, kemudian Saksi kembali lagi ke Bengkel motor.

. Bahwa setelah Saksi selesai mengganti oli sepeda motor, kemudian Saksi kembali ke Hotel Harapan Kita, sesampainya di depan kamar Hotel Saksi mengetuk pintu kamar yang terbuka \pm 15 cm dan dibukakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi masuk ke kamar Saksi melihat Saksi Lutfi Umikhotimah dan Terdakwa berada di kamar hotel tersebut.

. Bahwa ketika Saksi berada dalam kamar Hotel, Saksi melihat Saksi Lutfi Umikhotimah sedang mengemaskan pakaian Terdakwa untuk pulang.

. Bahwa setelah cek out dari Hotel kami bertiga (Terdakwa, Saksi dan Saksi Lutfi Umikhotimah) pergi ke rumah orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah (Bapak Munawar Arifin) untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah .

. Bahwa pada saat di rumah orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah, Saksi mendengar orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah bertanya kepada Terdakwa perihal hubungannya dengan anaknya yaitu Saksi Lutfi Umikhotimah, dan Terdakwa menyanggupinya untuk menikahi Saksi Lutfi Umikhotimah.

. Bahwa setelah dari rumah orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah, Saksi dan Terdakwa pulang menuju Malinau dengan berboncengan menggunakan sepeda motor.

. Bahwa yang Saksi ketahui ketika Terdakwa berpacaran dengan Saksi Lutfi Umikhotimah, orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah merupakan anggota TNI aktif yang berdinasi di KORAMIL Sekatak Kodim 1309/Tsr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lutfi Umikhotimah
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat/tgl lahir: Tarakan, 18 Maret 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0903 Tjs Jl. A.Yani
Tanjung Selor
Kalimantan Timur.

Bahwa saksi Lutfi Umikhotimah tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2007 di Tarakan pada saat Terdakwa masih berpangkat Serda dan berdinis di Yonif 613/Rja Tarakan, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa awal Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi mengirim SMS kepada teman Saksi ternyata SMS tersebut salah kirim kepada Terdakwa yang pada saat itu Saksi tidak mengenalnya, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan mengajak kenalan dan akhirnya Terdakwa sering menghubungi Saksi hingga Saksi dan Terdakwa berpacaran sekira bulan Juli 2007 hingga tahun 2009.
3. Bahwa pada saat Saksi masih berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah berjanji di rumah Saksi dan di depan orang tua Saksi bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi untuk dijadikan istri sahnya, yang hal ini sering disampaikan oeh Terdakwa ketika dipanggil oleh orang tua Saksi.
4. Bahwa Terdakwa datang terakhir kerumah orang tua Saksi untuk membicarakan pernikahannya sekira bulan Juli 2010 yang berjanji akan menikahi Saksi setelah adiknya lulus SD.
5. Bahwa ketika Terdakwa ditanya kembali oleh Saksi tentang janjinya yang akan menikahi Saksi, Terdakwa mengatakan akan membicarakannya kepada orang tuanya, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa justru mengajukan nikah dengan orang lain, dan ketika Saksi menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak mau menikahi Saksi karena Saksi orang Kalimantan.
6. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ± sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali yaitu pada saat pertemuan pertama dengan Terdakwa di Tarakan yaitu pada tanggal 9 Oktober 2007 di tempat kos teman Terdakwa yang Saksi tidak mengenalnya di Karang Anyar Kodya Tarakan sekira pukul 18.30 Wita.
 8. Bahwa yang terlebih dahulu mengajak hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa, yaitu dengan cara Terdakwa memaksa Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi selepas ikatan Dinas.
 9. Bahwa pada awal kejadian tersebut terjadi, Saksi dirayu terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi dan meminta Saksi untuk membuka pakaian Saksi dan Saksi menuruti permintaan Terdakwa, hingga Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas yang hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
 10. Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut Saksi masih perawan.
 11. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi, dan Saksi tidak pernah mengalami kehamilan.
 12. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri tempatnya selalu berpindah-pindah yaitu di Hotel Harapan Kita dan di Hotel Asoi, dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel Asoi.
 13. Bahwa Saksi merasa keberatan dengan tindakan dan perbuatan Terdakwa yang akan menikah dengan orang lain,
- sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kasi Intel Brigif 24/BC pada bulan Agustus 2011 dan menurut keterangannya Terdakwa akan diproses setelah lebaran.
14. Bahwa Terdakwa terakhir kali menghubungi Saksi melalui HP yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 dan meminta Saksi untuk mencabut laporannya di POM dan pada tanggal 7 Oktober 2011 Terdakwa bersama seorang perwira yang Saksi tidak mengenalnya datang ke rumah Saksi dan bermusyawarah dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga tidak ada hasil mufakat.
 15. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Maret 2012 saat pemeriksaan yang ketiga kalinya di penyidik POM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesadarnnya sendiri telah mencabut laporannya dengan membuat surat pernyataan dan surat Pencabutan laporan/pengaduan dengan ditandatangani oleh Saksi bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dikarenakan Saksi akan melaksanakan pernikahannya dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Lutfi Umikhotimah ditempat-tempat dan waktu sebagaimana yang Saksi Lutfi Umikhotimah jelaskan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Munawar Arifin
Pekerjaan : MPP Anggota TNI-AD
Tempat/tgl lahir: Pati (Jateng), 12 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0903 Tjs Jl. A.Yani
Tanjung Selor
Kalimantan Timur.

Bahwa saksi Munawar Arifin tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir persidangan karena tempat tinggalnya jauh maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, dan Saksi mengetahuinya dari anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Lutfi Umikhotimah, bahwa mereka berdua pacaran.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa anak Saksi (Sdri. Lutfi Umikhotimah) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan baru mengetahuinya dari pengakuan anak saya (Sdri. Lutfi Umikhotimah) bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2009 ketika pertama kali Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi anak Saksi setelah selesai kursus Intel di Balikpapan, dan pada tahun 2010 Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menikahinya setelah naik pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa melalui Hand Phone tentang hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Saksi (Sdri. Lutfi Umikhotimah) dan Terdakwa mengakuinya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Lutfi Umikhotimah.
5. Bahwa pada tahun 2011 di awal bulan Puasa Pasi Intel Kodim 0910/MIn Kapten Inf Pramono melalui Handphone memberitahukan kepada saya bahwa Terdakwa akan menikah dengan orang lain.
6. Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke ke Brigif 24 bulungan Chakti karena Yonif 614/Rjp masih dibawah jajarannya demikian juga Saksi melaporkan ke Dan Subdenpom VI/1-6 Bulungan agar Terdakwa diproses sesuai hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui dihadapan Saksi Munawar Arifin bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan Saksi Luthfi Umikhotimah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Mulawarman lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Rindam VI Mulawarman dan setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan selama 1 (satu) tahun selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif 614/Rjp pada bulan Nopember 2007 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP21050190260583.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lutfi Umikhotimah sejak bulan Maret 2007 berawal ketika No.HP Saksi Lutfi Umikhotimah nyasar ke HP milik Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah sering berkomunikasi terus dan akhirnya menjalin pacaran.
3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Lutfi Umikhotimah, Terdakwa jarang bertemu dengan Saksi Lutfi Umikhotimah dan hanya sering melalui komunikasi melalui HP, dikarenakan Terdakwa tinggal di Tarakan sedangkan Saksi Lutfi Umikhotimah tinggal di Tanjung Selor.
4. Bahwa Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi Lutfi Umikhotimah ± selama 3 (tiga) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Lutfi Umikhotimah selama berpacaran ± 5 (lima) kali.

5. Bahwa Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi Lutfi Umikhotimah pada bulan Oktober 2007 di Tarakan sewaktu Saksi Lutfi Umikhotimah pergi ke Tarakan, sedangkan pertemuan selanjutnya yaitu di rumah Saksi Lutfi Umikhotimah.

6. Bahwa pada saat pertemuan pertama di Tarakan, Terdakwa menjemput Saksi Lutfi Umikhotimah di pelabuhan SDF Tarakan dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Lutfi Umikhotimah di tempat keluarganya di dekat Stadion Tarakan

7. Bahwa awal Terdakwa berpacaran dengan Saksi Lutfi Umikhotimah didasari karena rasa cinta,

namun karena Saksi Lutfi Umikhotimah sering gonta ganti pacar sehingga Terdakwa menjadi risih dan tidak serius pacaran dengan Saksi Lutfi Umikhotimah dan hanya rasa iseng-iseng saja.

. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui tentang Saksi Lutfi Umikhotimah, kemudian Terdakwa berusaha menghindar dan menjahui Saksi Lutfi Umikhotimah bahkan Terdakwa mengganti No.HP nya, namun Saksi Lutfi Umikhotimah selalu mencari tahu Terdakwa dan dapat menghubungi Terdakwa kembali.

9. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Lutfi Umikhotimah yaitu sekira tahun 2009 dengan mengatakan "Kita sudah putus dan jangan hubungi saya lagi", namun Saksi Lutfi Umikhotimah tidak mau diputusin dengan alasan Saksi Lutfi Umikhotimah suka sama Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi Lutfi Umikhotimah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

1. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi Lutfi Umikhotimah karena orang tua nya menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi Lutfi Umikhotimah dikarenakan usia Saksi Lutfi Umikhotimah sudah dewasa dan adik-adiknya juga sudah dewasa.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 januari 2009 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim berangkat dari Malinau dengan menggunakan sepeda motor tujuan ke Tanjung Selor, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim sampai di Tanjung Selor dan menginap di penginapan Harapan Kita Tanjung Selor dan pada saat Cek in menggunakan identitas Terdakwa dan menginap di hotel tersebut bersama liting Terdakwa An. Saksi Sertu Agus dengan tujuan untuk bersilahturahmi dengan orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah yaitu Saksi Munawar Arifin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi Lutfi Umikhotimah untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Lutfi Umikhotimah, sesampainya di jalan Agatis Tanjung Selor Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah berhenti di gedung kosong yang sedang dibangun.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah bercumbu rayu diatas sepeda motor dengan cara Terdakwa mencium pipi, bibir, dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Lutfi Umikhotimah kurang lebih 10 Menit, kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Lutfi Umikhotimah kembali ke Hotel Harapan Tanjung Selor, sedangkan Saksi Lutfi Umikhotimah kembali kerumahnya.

15. Bahwa tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wita ketika Terdakwa berada di Hotel Harapan Kita Saksi Lutfi Umikhotimah datang sendirian ke Hotel dan bertemu Terdakwa di Lobi Hotel , setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa mengajak Saksi Lutfi Umikhotimah masuk kedalam kamar Hotel dan setelah didalam kamar Hotel Terdakwa tidak mengunci pintu kamar tetapi dibuka sedikit \pm 15 cm.

6. Bahwa didalam kamar Hotel Harapan tersebut, Terdakwa mencium pipi, bibir dan Terdakwa juga meraba-raba buah dada Saksi Lutfi Umikhotimah.

. Bahwa pada saat Terdakwa berada didalam kamar Hotel bersama dengan Saksi Lutfi Umikhotimah, datang Saksi Agus Rokhim masuk kedalam kamar dan Saksi Agus Rokhim melihat Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah berada dalam kamar tersebut.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Lutfi Umikhotimah adalah putri dari Saksi Munawar Arifin yaitu seorang anggota TNI yang masih aktif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Tamu penginapan Harapan Kita.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara pribadi dan hukum, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan/pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar Surat pernyataan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah dan Terdakwa di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012 .**

Telah diperlihatkan dan dibacakan di depan Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Mulawarman lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Rindam VI Mulawarman dan setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan selama 1 (satu) tahun selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif 614/Rjp pada bulan Nopember 2007 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP21050190260583.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Lutfi Umikhotimah pada tahun 2007 di Tarakan melalui HP ketika Terdakwa berdinasi di Yonif 613/Rja Tarakan.

3. Bahwa benar sejak kenal dengan Saksi Lutfi Umikhotimah tersebut, Terdakwa timbul rasa cinta dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah sepakat menjalin hubungan pacaran.

. Bahwa benar sekira tahun 2007 Saksi Lutfi Umikhotimah datang menemui Terdakwa di Tarakan, setelah Saksi Lutfi Umikhotimah sampai di Tarakan, kemudian menelepon Terdakwa dan Terdakwa menjemput Saksi Lutfi Umikhotimah dipelabuhan speed SDF Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Lutfi Umikhotimah ke rumah saudaranya, setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 613/Rja Tarakan.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim berangkat dari Malinau dengan tujuan Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik anggota Yonif 614/Rjp dengan maksud untuk bersilahturahmi ke rumah orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim sampai di Tanjung Selor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menginap di Hotel Harapan Kita Tanjung Selor dan kemudian Terdakwa memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi Lutfi Umikhotimah.

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi Lutfi Umikhotimah, dengan maksud untuk jalan-jalan keliling kota Tanjung Selor dan ketika Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah melewati jalan Agatis Tanjung Selor tepatnya di gedung/bangunan yang sedang di renovasi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan ditempat tersebut, diatas sepeda motor Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Lutfi Umikhotimah serta tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Lutfi Umikhotimah dan setelah kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa diantar kembali ke hotel oleh Saksi Lutfi Umikhotimah, sedangkan Saksi Lutfi Umikhotimah kembali pulang kerumahnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa berada di Hotel Harapan Kita, datang Saksi Lutfi Umikhotimah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim dan selanjutnya mereka mengobrol bertiga di Lobi Hotel.

9. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Agus Rokhim pamitan kepada Terdakwa untuk mengganti oli motornya.

10. Bahwa benar setelah Saksi Agus Rokhim keluar Hotel, Terdakwa mengajak Saksi Lutfi Umikhotimah masuk kedalam kamar Hotel, setelah di dalam kamar Hotel Terdakwa tidak mengunci kamar Hotel tetapi dibuka sedikit kurang lebih 15 cm.

11. Bahwa benar didalam kamar Hotel Harapan Kita tersebut yang pintunya terbuka \pm 15 cm, Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah bercumbu rayu dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir serta Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Lutfi Umikhotimah.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam kamar bersama Saksi Lutfi Umikhotimah, datang Saksi Agus Rokhim masuk kedalam kamar dan Saksi Agus Rokhim melihat Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah berada didalam kamar.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi Agus Rokhim dan Saksi Lutfi Umikhotimah keluar Hotel Harapan Kita untuk pergi kerumah Saksi Munawar Arifin orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah untuk bersilahturahmi.

14. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa tempat-tempat Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah melakukan cumbu rayu dengan cara berciuman dan meraba-raba buah dada yaitu di gedung/bangunan yang sedang di renovasi di jalan Agatis Tanjung Selor dan didalam kamar Hotel Harapan Kita yang pintunya dalam keadaan terbuka \pm 15 cm adalah tempat-tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat di datangi oleh orang lain dan orang-orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan merasa malu dan jijik serta dapat menimbulkan nafsu birahi.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011 Saksi Lutfi Umikhotimah melaporkan ke Subdenpom VI/1-6 Tanjung Selor untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Maret 2012 Saksi Lutfi Umikhotimah mencabut laporan Polisi yang Saksi Lutfi Umikhotimah laporkan pada tanggal 10 Oktober 2011,

dengan membuat surat pernyataan pencabutan laporan/pengaduan tertanggal 27 Maret 2012 serta Saksi Lutfi Umikhotimah membuat surat pernyataan damai tanggal 27 Maret 2012 yang isinya tidak menuntut perbuatan Terdakwa Sertu Hartono.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian dari Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Barang Siapa ”
2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Barang siapa ”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke Persidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Mulawarman lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendidikan kejuruan di Rindam VI Mulawarman dan setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditempatkan di Yonif 613/Rja Tarakan selama 1 (satu) tahun selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif 614/Rjp pada bulan Nopember 2007 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP21050190260583.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara RI yang sekaligus sebagai prajurit TNI tunduk pada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danbrigif 24/Bulungan Cakti Nomor : Kep/08/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah hartono, Sertu, Nrp.21050190260583 Dansi/basi Intel Yonif 614/Rjp.

4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan umum termasuk pula disisi ruang atau kamar tidur yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memilik privacy yang pantas.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Lutfi Umikhotimah tpada tahun 2007 di Tarakan melalui HP ketika Terdakwa berdinan di Yonif 613/Rja Tarakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak kenal dengan Saksi Lutfi Umikhotimah tersebut, Terdakwa timbul rasa cinta dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah sepakat menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar sekira tahun 2007 Saksi Lutfi Umikhotimah datang menemui Terdakwa di Tarakan, setelah Saksi Lutfi Umikhotimah sampai di Tarakan, kemudian menelepon Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi Lutfi Umikhotimah dipelabuhan speed SDF Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Lutfi Umikhotimah kerumah saudaranya, setelah ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 613/Rja Tarakan.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim berangkat dari Malinau dengan tujuan Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik anggota Yonif 614/Rjp dengan maksud untuk bersilahturahmi kerumah orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim sampai di Tanjung Selor dan selanjutnya Terdakwa menginap di Hotel Harapan Kita Tanjung Selor dan kemudian Terdakwa memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi Lutfi Umikhotimah.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2009 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi Lutfi Umikhotimah dengan maksud untuk jalan-jalan keliling kota Tanjung Selor dan ketika Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah melewati jalan Agatis Tanjung Selor tepatnya di gedung/bangunan yang sedang di renovasi, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan ditempat tersebut, diatas sepeda motor Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Lutfi Umikhotimah serta tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Lutfi Umikhotimah dan setelah kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa diantar kembali ke hotel oleh Saksi Lutfi Umikhotimah, sedangkan Saksi Lutfi Umikhotimah kembali pulang kerumahnya.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa berada di Hotel Harapan Kita, datang Saksi Lutfi Umikhotimah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Agus Rokhim dan selanjutnya mereka mengobrol bertiga di Lobi Hotel.

8. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Agus Rokhim pamitan kepada Terdakwa untuk mengganti oli motornya.

9. Bahwa benar setelah Saksi Agus Rokhim keluar Hotel, Terdakwa mengajak Saksi Lutfi Umikhotimah masuk kedalam kamar Hotel, setelah di dalam kamar Hotel Terdakwa tidak mengunci kamar Hotel tetapi dibuka sedikit kurang lebih 15 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar didalam kamar Hotel Harapan Kita tersebut yang pintunya terbuka \pm 15 cm, Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah bercumbu rayu dengan cara Terdakwa mencium pipi dan bibir serta Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Lutfi Umikhotimah.

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam kamar bersama Saksi Lutfi Umikhotimah, datang Saksi Agus Rokhim masuk kedalam kamar dan Saksi Agus Rokhim melihat Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah berada didalam kamar.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi Agus Rokhim dan Saksi Lutfi Umikhotimah keluar Hotel Harapan Kita untuk pergi kerumah Saksi Munawar Arifin orang tua Saksi Lutfi Umikhotimah untuk bersilahturahmi.

13. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa tempat-tempat Terdakwa dan Saksi Lutfi Umikhotimah melakukan cumbu rayu dengan cara berciuman dan meraba-raba buah dada yaitu di gedung/bangunan yang sedang di renovasi di jalan Agatis Tanjung Selor dan didalam kamar Hotel Harapan Kita yang pintunya dalam keadaan terbuka \pm 15 cm adalah tempat-tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat di datangi oleh orang lain dan orang-orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut akan merasa malu dan jijik serta dapat menimbulkan nafsu birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bercumbu rayu dengan Saksi Lutfi Umikhotimah dengan cara mencium pipi, bibir dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Lutfi Umikhotimah disebuah gedung kosong yang sedang di renovasi di Jl. Agatis Tanjung Selor dan disebuah kamar penginapan Harapan Kita yang pintu kamar dibuka \pm 15 cm dimana tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka, menunjukkan sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma adat ketimuran dan Terdakwa hanya cenderung memenuhi keinginan hawa nafsunya saja.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan jijik pada orang yang melihatnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dalam sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Keluarga Saksi Lutfi Umikhotimah telah mencabut laporannya dan menyatakan tidak keberatan dan tidak menuntut secara pribadi maupun secara hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
2. 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Tamu penginapan Harapan Kita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara pribadi dan hukum, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012.
4. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan/pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah dan Terdakwa di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012 .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hartono, Sertu, Nrp. 21050190260583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 40/RHS/RM-RSU/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
2. 3 (tiga) lembar Foto copy Buku Tamu penginapan Harapan Kita.
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut secara pribadi dan hukum, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012.
4. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan/pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Lutfi Umikhotimah dan Terdakwa di Tanjung Selor pada tanggal 27 Maret 2012 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sujihad, S.H, Mayor Chk, Nrp 573473 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H, Mayor Chk, Nrp 522672 dan Rizky Gunturida, S.H, Kapten Chk, Nrp 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini Senin tanggal 6 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Purwanto, S.H. Mayor Chk Nrp. 636728 dan Panitera Agustono, S.H. Kapten Chk, Nrp. 21940080960873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Ibnu Sudjihad, S.H
Mayor Chk NRP. 573973**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Mulyono, S.H.

Rizky Gunturida, S.H.

Mayor Chk NRP. 522672

Chk NRP. 11000000640270

kapten

Panitera

ttd

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940080960873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Agustono, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)